

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
Nomor : KEP-0025/DIR/KSEI/0719**

**TENTANG**

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR I-D  
TENTANG  
REKENING DANA**

- Menimbang :
- a. Bahwa penerapan mekanisme penyelesaian dana melalui Bank Sentral secara penuh sesuai dengan rekomendasi *Committee on Payment and Settlement Systems - International Organization of Securities Commissions* (CPSS- IOSCO) untuk *financial market infrastructure* (*Principle 9: Money Settlements*) diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas proses penyelesaian transaksi dana atas Transaksi Efek.
  - b. Bahwa sehubungan dengan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-675/PM.21/2019 tanggal 31 Mei 2019, perihal Persetujuan Terkait Penerapan Mekanisme Penyelesaian Dana Melalui Bank Sentral Secara Penuh (*Full CeBM*), maka KSEI dapat menerapkan mekanisme *Full CeBM* untuk layanan jasa penyelesaian dana di Pasar Modal.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka KSEI memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 Tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
  - c. Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek).

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016).
- e. Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.04/2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/SEOJK.04/2019 Tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah Dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 Tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- h. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral).
- i. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-775/PM.21/2019 tanggal 2 Juli 2019 perihal Persetujuan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) Nomor I-D tentang Rekening Dana.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- 1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor I-D Tentang Rekening Dana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
  - 2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana KSEI sebagaimana dimaksud dalam Butir 1, Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana (Lampiran Keputusan Direksi KEP-0020/I/DIR/KSEI/0615 Tentang Peraturan KSEI Nomor I-D Tentang Rekening Dana) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Implementasi mekanisme *Full CeBM* akan diinformasikan lebih lanjut dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh KSEI selanjutnya.
4. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI.
5. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Juli 2019

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Supranoto Prajogo**  
Direktur